

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan sebuah unsur kesejahteraan sehingga harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia. Menurut *World Health Organization*, kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak ada penyakit. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (UU RI No 36, 2009).

Pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan yang mengatur mengenai hak atas jaminan sosial tercantum dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Wulandari et al., 2020, p. 8). Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SJS diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (UU RI No 40, 2004).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan badan hukum publik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan kepesertaan bersifat wajib untuk seluruh warga Indonesia termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. sesuai yang tercantum pada undang–undang RI Nomor 24 Tahun 2011.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibedakan menjadi dua, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (NON PBI). Kepesertaan PBI meliputi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iuranya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan kepesertaan NON PBI meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti taat dan disiplin. Menurut Miligram tahun 1963, kepatuhan (*obedience*) merupakan jenis perilaku sosial seseorang mematuhi dan menaati permintaan orang lain untuk melakukan sesuatu karena terdapat unsur otoritas. Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan membayar iuran jaminan kesehatan. Kepesertaan semakin meningkat tidak sejalan dengan kepatuhan dalam membayar iuran JKN (Aisah, 2021, p. 2).

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta pekerjaan mandiri yang tidak menerima gaji atau upah, sehingga untuk iuran JKN membayar mandiri. Ketidakpatuhan dalam pembayaran premi lebih didominasi oleh peserta mandiri atau biasa disebut dengan PBPU (Mokolomban et al., 2018). Menurut Thabrany peserta PBPU merupakan tantangan utama untuk mencapai target cakupan dan keberlangsungan sistem jaminan sosial. Tingkat ketidakpatuhan pembayaran iuran JKN yang tinggi akan menurunkan tingkat kolektabilitas iuran JKN yang dapat menimbulkan resiko finansial yang besar bagi penyelenggara jaminan kesehatan (Adani et al., 2019). Oleh karena itu kepatuhan dalam membayar iuran JKN merupakan faktor yang sangat penting. Peserta PBPU memiliki potensi lebih besar untuk ketidakpatuhan membayar iuran JKN, dikarenakan berbeda dengan sektor formal yang iuran JKN nya dikelola oleh pemberi kerja dengan pemotongan gaji secara langsung setiap bulannya. Menurut Thabrany peserta PBPU merupakan tantangan utama untuk mencapai target cakupan dan keberlangsungan sistem jaminan sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor BPJS Kesehatan Kota Madiun pada tanggal 25 Januari 2024, jumlah peserta PBPU di Kabupaten Ponorogo sebanyak 84.030, dengan peserta yang menunggak sebanyak 49.945 dengan total tunggakan sebesar Rp 36.814.574.760. Sedangkan jumlah peserta PBPU di

kelurahan Keniten sebanyak 1.524 peserta dengan jumlah peserta menunggak sebanyak 789 peserta dengan total tunggakan sebesar Rp 626.069.857. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN segmentasi PBPU di Kelurahan Keniten masih banyak yang belum patuh membayar iuran.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui survei wawancara pada peserta PBPU di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo, ternyata terdapat beberapa peserta PBPU yang menunggak pembayaran iuran JKN. Hasil survey tersebut didapati 4 dari 10 peserta yang menunggak pembayaran iuran JKN. Alasan responden tidak patuh membayar iuran kebanyakan disebabkan karena beberapa faktor seperti pendapatan menurun, ekonomi sedang tidak stabil, dan peserta berfikir kalau dirinya tidak sakit, uang mereka akan hilang begitu saja dan jika sakit cukup membeli obat-obatan di warung.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Adakah hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat pendapatan peserta JKN segmentasi PBPU di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan peserta JKN segmentasi PBPU di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi BPJS Kesehatan

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan masukan BPJS Kesehatan untuk digunakan sebagai bahan pengembangan kebijakan dan memberikan informasi tambahan mengenai kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan oleh dosen sebagai sumber informasi dan bahan ajar mengenai tingkat kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN. Selain itu, dapat menjadi referensi belajar untuk mahasiswa selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.

1.4.3 Bagi Penulis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan penulis serta mengembangkan pengetahuan terkait hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.